



PUTUSAN

Nomor 484/Pid.B/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Lahudi als Adi Bin Joyo Ponimin
2. Tempat lahir : nganjuk
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 21 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Dharma Bakti Rt.004 / Rw.012 Kel. Jungkat
Kec. Siantan Kab. Kubu Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ahmad Lahudi als Adi Bin Joyo Ponimin ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 19 Mei 2022;

Terdakwa Ahmad Lahudi als Adi Bin Joyo Ponimin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 484/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 28 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 484/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 28 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD LAHUDI Als ADI Bin JOYO PONIMIN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dimaksud Pasal 480 ayat (1) KUHP dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **AHMAD LAHUDI Als ADI Bin JOYO PONIMIN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha N Max KB 2959 MS, warna hitam dengan Nomor Rangka : MH3SG3190JJ015205 Nomor Mesin: G3E4E-0697010 AN. VIKI IMVALEN YAP.
 - 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merk Yamaha N Max KB 2959 MS, warna hitam dengan Nomor Rangka : MH3SG3190JJ015205 Nomor Mesin: G3E4E-0697010 AN. VIKI IMVALEN YAP.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merk Yamaha N MAX.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha N Max tanpa No. Polisi, warna hitam dengan Nomor Rangka : MH3SG3190JJ015205 Nomor Mesin: G3E4E-0697010.

Dipergunakan dalam berkas perkara SYAMSUL BAHRI;

4. Menetapkan agar para saksidibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AHMAD LAHUDI Als ADI Bin JOYO PONIMIN pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022, bertempat di Bakau Kecil Kabupaten Mempawah tepatnya di warung kopi, atau karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan sehingga sebagaimana ketentuan pasal 84 ayat (2) Pengadilan Negeri Pontianak Berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau sepatut harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula Pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi M. USMAN yang mengatakan bahwa ia hendak menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha N Max KB 2959 MS warna hitam dengan Nomor Rangka : MH3SG3190JJ015205 Nomor Mesin: G3E4E-0697010 AN. VIKI IMVALEN YAP seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Terdakwa pun menyetujui nya dan menyuruh saksi M. USMAN untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke Terdakwa di warung kopi daerah Bakau Kecil Kabupaten Mempawah, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB saksi M. USMAN datang bersama saksi SUPARNO dengan membawa sepeda motor yang hendak dijualnya tersebut, yang mana sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi STNK maupun BPKB atau surat-surat resmi lainnya dan Terdakwa juga mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan, Terdakwa lalu mengecek kondisi sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembayar sepeda motor merk Yamaha N Max ke saksi M. USMAN sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan juga uang jasa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung pergi dengan membawa sepeda motor merk Yamaha N Max tersebut.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha N Max KB 2959 MS warna hitam dengan Nomor Rangka : MH3SG3190JJ015205 Nomor Mesin: G3E4E-0697010 AN. VIKI IMVALEN YAP kepada saksi M. USMAN adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri.

Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha N Max KB 2959 MS warna hitam dengan Nomor Rangka : MH3SG3190JJ015205 Nomor Mesin: G3E4E-0697010 AN. VIKI IMVALEN YAP yang Terdakwa beli dari saksi M. USMAN adalah milik saksi JULIUS yang diambil oleh saksi SYAMSUL BAHRI dan saksi MADI SURYADI tanpa sepengetahuan pemiliknya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB di depan Wisma Siantan Jalam Puring 3 Blok E.7 Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi JULIUS mengalami kerugian sebesar Rp. 27.200.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JULIUS, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah kehilangan barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha N Max warna hitam tahun 2018 KB 2959 MS dengan No. Rangka : MH3SG3190JJ0152051, No. Mesin : G3E4E0697010 An. VIKI IMVALEN YAP;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 diketahui sekira pukul 00.30 WIB di depan Wisma Siantan Jln. Puring 3 Blok E.7 Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara di depan toko milik Saksi;
 - Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di toko milik Saksi yang berada di Jln. Puring 3 Blok E.7 Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, dan pada saat itu Saksi sedang berberes – beres di toko miliknya bersama Sdra Sdra DJONG THUNG NEN (karyawannya);

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian sepeda motor milik Saksi tersebut ketika Saksi mau membuang sampah di depan toko miliknya, Saksi melihat sepeda motor miliknya yang Saksi parkir sudah tidak ada / hilang;
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa pencurian sepeda motor milik Saksi tersebut Saksi langsung memberitahukan Sdra DJONG THUNG NEN (karyawan Saksi) yang pada saat itu berada di dalam toko milik Saksi dan menelpon Sdra JUN FONG (teman Saksi) yang pada saat itu sedang berada di rumahnya, setelah itu tidak lama kemudian datang Sdra JUN FONG (teman Saksi), dan selanjutnya Saksi bersama Sdra DJONG THUNG NEN dan Sdra JUN FONG berusaha mencari sepeda motor milik Saksi tersebut, namun tidak ketemu;
- Bahwa pada saat memarkirkan / menyimpan sepeda motor milik Saksi tersebut tidak dalam terkunci stang;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.27.200.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi tersebut dan bagaimana cara pelaku melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2022 Sekira pukul 07.00 WIB Saksi membuka toko milik Saksi yang berada di Jln. Puring 3 Blok E.7 Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara dan pada saat itu sepeda motor milik Saksi tersebut Saksi keluarkan dari toko lalu Saksi parkir di depan wisma siantan yang berada di depan toko milik Saksi, kemudian pada hari selasa tanggal 17 Mei 2022 Sekira pukul 00.30 WIB, setelah beres - beres toko karena pada saat itu Saksi mau menutup toko, Saksi kemudian membuang sampah ketempat sampah yang ada di depan toko tersebut, dan pada saat itu Saksi melihat sepeda motor Saksi sudah tidak ada / hilang, kemudian Saksi langsung memberitahu peristiwa tersebut kepada karyawannya yaitu Saksi DJONG THUNG NEN yang pada saat itu sedang berada di dalam toko Saksi dan menelpon Sdra JUN FONG lalu memberitahukan peristiwa tersebut, setelah itu datang Sdra JUN FONG dan selanjutnya Saksi bersama Sdra JUN FONG dan Sdra DJONG THUNG NEN kemudian Saksi bersama JUN FONG dan JONG

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUNG NEN berusaha mencari sepeda motor tersebut, namun tidak ketemu;

- Bahwa Saksi membenarkan BPKB Sepeda motor Merk Yamaha N Max warna hitam tahun 2018 KB 2959 MS dengan No. Rangka : MH3SG3190JJ0152051, No. Mesin : G3E4E0697010 An. VIKI IMVALEN YAP, beserta STNKnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi DJONG THUNG NEN, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 pagi Saksi JULIUS menyimpan/memarkirkan 1 (satu) unit Sepeda Motor miliknya tersebut di depan wisma siantan Jln. Puring 3 Blok E.7 Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara yang berada di depan toko milik Saksi JULIUS;
- Bahwa pada saat Sdra JULIUS memarkirkan / menyimpan sepeda motor miliknya tersebut tidak dalam terkunci stang;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi JULIUS mengalami kerugian sekitar Rp.27.200.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi JULIUS tersebut;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 Sekira pukul 00.30 WIB ketika sedang beres beres di dalam toko milik Sdra JULIUS, tiba – tiba Saksi di beritahu oleh Saksi JULIUS bahwa sepeda motornya yang di parkir / di simpan di depan wisma siantan Jln. Puring 3 Blok E.7 Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara telah hilang di curi, mendengar hal itu saya langsung keluar dari toko untuk mengecek dan melihat sepeda motor milik Saksi JULIUS sudah tidak ada dan tidak lama kemudian datang Sdra JUN FONG setelah di telpon Sdra JULIUS, dan selanjutnya Saksi bersama Saksi JULIUS dan Saksi JUN FONG berusaha mencari sepeda motor milik Saksi JULIUS tersebut, namun tidak ketemu;
- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut Saksi JULIUS mengalami kerugian sekitar Rp.27.200.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi JULIUS melaporkan peristiwa tersebut ke polsek pontianak utara untuk di tindak lanjuti;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor milik Sdra JULIUS tersebut pelaku tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada JULIUS sebagai pemilik;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu: BPKB sepeda motor milik Saksi JULIUS yang telah hilang tersebut, 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Yamaha N Max warna hitam tahun 2018 KB 2959 MS dengan No. Rangka : MH3SG3190JJ0152051, No. Mesin : G3E4E0697010 An. VIKI IMVALEN YAP, STNK sepeda motor milik Saksi JULIUS tersebut dan 1 (satu) lembar BPKB Sepeda motor Merk Yamaha N Max warna hitam tahun 2018 KB 2959 MS dengan No. Rangka : MH3SG3190JJ0152051, No. Mesin : G3E4E0697010 An. VIKI IMVALEN YAP, dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha N Max warna hitam tahun 2018 KB 2959 MS dengan No. Rangka : MH3SG3190JJ0152051, No. Mesin : G3E4E0697010 An. VIKI IMVALEN YAP;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi SYAMSUL BAHRI als. MAT JILUT bin ALI, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan pencurian bersama Sdr. MADI di Wisma Siantan Jln. Puring 3 Blok E.7 Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara tempat sepeda motor tersebut di parkir, Saksi bersama Sdra MADI menggunakan sepeda motor beat warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor yang Saksi dan Sdr. MADI gunakan sebagai sarana pada saat melakukan pencurian sepeda motor milik Sdr. JULIUS pada saat itu adalah sepeda motor yang juga hasil pencurian sebelumnya yang Saksi lakukan dengan Sdr. MADI Pada Hari Senin tanggal 16 Mei 2022 pukul 15.00 WIB di Masjid Sabilul Royan Jalan Selat Sumba Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara;
- Bahwa pada saat Saksi ambil bersama Sdra MADI sepeda motor tersebut dalam kondisi terparkir di depan wisma siantan dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa awalnya Saksi memang sudah ada niat melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama Sdra MADI;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tau sedang apa pemilik sepeda motor pada saat itu, dan Saksi juga tidak mengenal siapa pemilik sepeda motor yang Saksi ambil bersama Sdra MADI tersebut;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Sdra MADI membawa 1 (satu) unit sepeda motor hasil curian tersebut ke Jln. Dharma Putra Kel. Sintan Hilir Kec. Pontianak Utara untuk berusaha menghidupkan sepeda motor hasil pencurian tersebut dengan cara memutus kabel kontak sepeda motor dan menyambung kembali kabel kontak tersebut sehingga mesin sepeda motor hasil pencurian tersebut berhasil Saksi hidupkan;
- Bahwa setelah mesin sepeda motor hasil pencurian tersebut berhasil Saksi hidupkan, Saksi langsung membawa sepeda motor tersebut sendirian kerumah Sdra BADOL yang berada di Gang delima dengan maksud untuk di jual kepada Sdra BADOL, sedangkan pada saat itu Sdra MADI langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor hasil pencurian yang Saksi lakukan bersama Sdra MADI tersebut kepada Sdra BADOL pada Hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 Sekira pukul 07.00 WIB di Jln. Parit Pangeran Gg. Delima Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara;
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor hasil pencurian yang Saksi lakukan bersama Sdra MADI kepada Sdra BADOL tersebut seharga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha n-max kepada Sdra BADOL dengan cara Saksi datang kerumah Sdra BADOL dengan membawa sepeda motor yamaha N-max hasil curian tersebut dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor hasil curian tersebut kepada Sdra BADOL seharga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun pada saat itu Sdra BADOL hanya ada uang sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Sdra BADOL bilang kepada Saksi "KAU AMBIL DULU UANG Rp. 1.800.000,00 (satu Juta delapan ratus ribu rupiah) INI, SISANYA NUNGGU SAYA PULANG MENJUAL KEMBALI MOTOR INI KE TEMAN SAYA", lalu Saksi setuju dan menerima uang Rp. 1.800.000,00 (satu Juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut lalu Saksi menyerahkan sepeda motor yamaha N-MAX hasil curian tersebut kepada Sdra BADOL, setelah itu Saksi langsung pergi menyusul Sdra MADI dan mengajaknya pergi ke daerah Beting Pontianak Timur;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, sekira pukul 07.00 WIB, Saksi di telpon dan di suruh Sdra BADOL kerumahnya yang berada di Jln. Parit Pangeran Gg. Delima Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara, dan setelah bertemu dengan Sdra Sdra BADOL, Sdra

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADOL memberikan kepada Saksi sisa uang pembelian sepeda motor Yamaha N- MAX hasil pencurian tersebut kepada Saksi sebesar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang Saksi terima dari Sdra BADOL hasil dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha N-MAX tersebut sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah menerima uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor hasil curian tersebut yang awalnya sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari Sdra BADOL, uang tersebut Saksi bagi dua dengan Sdra MADI masing - masing mendapatkan Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut langsung Saksi menghabiskan bersama Sdra MADI untuk membeli sabu dan bermain judi slot di daerah beting pontianak timur dan setelah menerima uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor hasil curian tersebut sebesar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdra BADOL Saksi juga bagi dua dengan Sdra MADI masing – masing mendapatkan Uang Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut juga saya habiskan bersama Sdra MADI untuk membeli sabu dan bermain judi slot di daerah Beting Pontianak Timur;
- Bahwa pada saat Saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor hasil pencurian tersebut, Sdra BADOL sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hasil pencurian yang Sdra lakukan bersama Sdra MADI;
- Bahwa Saksi tidak tau dengan siapa Sdra BADOL menjual kembali sepeda motor hasil pencurian yang Saksi jual kepadanya;
- Bahwa pada saat Saksi dan Sdra MADI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX tersebut, Saksi dan Sdra MADI tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa Saksi bersama Sdra MADI tidak ada hak atas barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama Sdra MADI mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- MAX tersebut untuk di miliki dan untuk di jual supaya Saksi dan Sdra MADI mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sepeda motor milik Sdra JULIUS yang Saksi ambil bersama Sdra MADI tanpa ijin Pada Hari Senin tanggal 16 Mei 2022 Sekira pukul 23.00 WIB di depan wisma siantan Jln. Puring 3 Blok E.7 Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utarayaitu 1 (satu)

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Sepeda motor Merk Yamaha N Max warna hitam tahun 2018 KB 2959 MS dengan No. Rangka : MH3SG3190JJ0152051, No. Mesin : G3E4E0697010 An. VIKI IMVALEN YAP;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. Saksi SUPARNO alias BADOL bin RASUKI, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha N Max warna hitam di duga hasil kejahatan/hasil pencurian dari sdra. JILUT tersebut dengan cara awalnya pada Hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 Sekira pukul 07.00 WIB Sdra JILUT datang ke rumah Saksi yang berada di Jln. Parit Pangeran Gg. Delima Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara dan menawarkan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha N Max warna hitam yang di bawanya untuk di jual kepada Saksi seharga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun pada saat itu Saksi hanya ada uang sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Saksi bilang kepada Sdra JILUT "KAU AMBIL DULU UANG Rp. 1.800.000,00 (satu Juta delapan ratus ribu rupiah) INI, SISANYA NUNGGU SAYA PULANG MENJUAL KEMBALI MOTOR INI KE TEMAN SAYA", lalu Sdra JILUT setuju dan menerima uang Rp. 1.800.000,00 (satu Juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut setelah itu Sdra JILUT menyerahkan sepeda motor yamaha N-MAX hasil curian tersebut kepada Saksi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ke daerah jungkat untuk dijual kepada Sdra USMAN setibanya di daerah jungkat sekira pukul 19.30 WIB Saksi bertemu dengan Sdra USMAN di pasar jungkat Kec. Jongkat Kab. Mempawah dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada Sdra USMAN seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Sdra USMAN langsung menelpon temannya yang tinggal di daerah Singkawang yang pada saat itu belum Saksi ketahui namanya untuk menawarkan / menjual kembali sepeda motor YAMAHA N-MAX yang mau Saksi jual tersebut, dan kemudian sdra USMAN memberikan dulu uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi dan sisanya Rp. 2.000.000,00 (dua Juta rupiah) akan di berikan Sdra USMAN kepada Saksi setelah bertemu dengan temannya tersebut di daerah bakau kecil Kab. Mempawah karena Sdra USMAN sudah berjanjian

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan temannya tersebut untuk bertemu di daerah bakau kecil Kab. Mempawah kemudian sekira Pukul 20.00 WIB Saksi bersama Sdra USMAN pun pergi ke bakau kecil Kab. Mempawah untuk bertemu dengan temannya tersebut;

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama Sdra USMAN tiba di daerah bakau kecil Kab. Mempawah dan bertemu dengan teman Sdra USMAN tersebut di sebuah warung kopi dan pada saat itu baru Saksi ketahui teman Sdra USMAN tersebut bernama ADI (Terdakwa), setelah itu Sdra USMAN dan Sdra ADI (Terdakwa) mengecek kondisi sepeda motor yamaha N-MAX yang Saksi bawa yang mau Saksi jual tersebut, kemudian Sdra ADI (Terdakwa) membayar sepeda motor tersebut seharga Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Sdra USMAN setelah itu Sdra USMAN langsung memberikan Saksi uang sisa pembeli sepeda motor YAMAHA N-MAX tersebut kepada Saksi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua Juta rupiah) dan kemudian Saksi langsung menyerahkan sepeda motor YAMAHA N-MAX tersebut kepada Sdra USMAN lalu Sdra USMAN memberikan kepada Sdra ADI (Terdakwa), setelah itu Sdra ADI (Terdakwa) langsung pulang ke daerah singkawang membawa sepeda motor YAMAHA N- MAX tersebut, setelah itu Sdra USMAN memberikan kepada Saksi uang sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sebagai uang tip untuk Saksi di luar uang harga sepeda motor YAMAHA N- MAX yang Saksi jual tersebut, setelah itu Saksi langsung pulang bersama Sdra USMAN ke rumah masing-masing;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, sekira pukul 07.00 WIB, Saksi menelpon dan menyuruh Sdra JILUT ke rumah Saksi yang berada di Jln. Parit Pangeran Gg. Delima Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara dan setelah Sdra JILUT datang kerumah Saksi, Saksi langsung memberikan kepada Sdra JILUT sisa uang pembelian sepeda motor Yamaha N-MAX hasil pencurian tersebut kepada Saksi sebesar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga total uang pembelian sepeda motor YAMAHA N-MAX yang Saksi berikan kepada Sdra JILUT tersebut sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menjual kembali 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha N Max warna hitam di duga hasil kejahatan/hasil pencurian tersebut kepada Sdra USMAN untuk mendapatkan keuntungan dan dari hasil keuntungan uang tersebut Saksi bayarkan sisa kekurangan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembelian sepeda motor kepada Sdra JILUT sebesar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus rupiah) dan Saksi menjual kembali sepeda motor tersebut bersama Sdra USMAN kepada Sdra ADI (Terdakwa) juga supaya Saksi juga mendapatkan keuntungan kembali dari hasil penjualan sepeda motor YAMAHA N- MAX hasil curian tersebut;

- Bahwa Saksi mendapatkan total uang keuntungan menjual kembali sepeda motor tersebut kepada Sdra USMAN sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), jadi total keuntungan Saksi sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu Juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu Juta enam ratus ribu rupiah) hasil keuntungan Saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor N- MAX hasil curian tersebut Saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sudah habis Saksi gunakan;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha N Max warna hitam tahun 2018 (tanpa plat nomor kendaraan) dengan No. Rangka : MH3SG3190JJ0152051, No. Mesin : G3E4E0697010 yang diajukan sebagai barang bukti;
- Bahwa Saksi tidak tau dari mana Sdra JILUT mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N-MAX yang di jualnya kepada Saksi tersebut;
- Bahwa kondisi sepeda motor YAMAHA N- MAX tersebut saat Saksi membeli sepeda motor dari Sdra JILUT dalam keadaan tidak ada nomor plat kendaraan, tidak ada surat – surat kendaraan dan tidak ada kunci kontak sepeda motor serta kontak kunci sepeda motor tersebut telah rusak, dan setelah membeli sepeda motor tersebut dari Sdr. JILUT Saksi langsung mengganti kontak serta kunci kontak sepeda motor tersebut dengan yang baru;
- Bahwa pada saat menjual kembali sepeda motor YAMAHA N- MAX hasil pencurian yang di belinya dari Saksi tersebut kepada Sdra ADI (Terdakwa), Sdra USMAN menjualnya bersama – sama dengan Saksi yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 Sekira pukul 22.00 WIB di sebuah warung kopi di daerah bakau kecil kab. Mempawah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Saksi M. USMAN als MAN bin (Alm) MISNARI, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha N Max warna hitam di duga hasil kejahatan/hasil pencurian dari sdra. Sdra BADOL dan Saksi jual kembali bersama Sdra BADOL tersebut dengan cara awalnya Pada Hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 Sekira pukul 17.00 WIB, ketika Saksi sedang berada di pasar jungkat Kec. Jongkat Kab. Mempawah, Saksi mendapat telpon dari Sdra BADOL dan memberitahukan kepada Saksi bahwa dia mau menjual 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N- MAX warna hitam, mendengar hal itu Saksi kemudian tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut, dan menyuruh Sdra BADOL untuk datang menemui Saksi di pasar jungkat Kec, Jongkat Kab. Mempawah;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 WIB datang Sdra BADOL dan bertemu dengan Saksi di pasar jungkat Kec. Jongkat Kab. Mempawah dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Saksi langsung menelpon teman Saksi bernama ADI (Terdakwa) yang tinggal di daerah Singkawang untuk menawarkan / menjual kembali sepeda motor tersebut kepada Sdra ADI (Terdakwa) dengan harga Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), setelah Sdra ADI (Terdakwa) mau membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Saksi langsung memberikan dulu uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran sepeda motor tersebut kepada Sdra BADOL dan sisanya Rp. 2.000.000,00 (dua Juta rupiah) akan Saksi berikan kepada Sdra BADOL setelah Saksi bertemu dengan Sdra ADI (Terdakwa) dan Sdra ADI (Terdakwa) membayar sepeda motor tersebut seharga Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Saksi di daerah bakau kecil Kab. Mempawah, karena Saksi sudah berjanjian dengan Sdra ADI (Terdakwa) tersebut untuk bertemu di daerah bakau kecil Kab. Mempawah, kemudian sekira Pukul 20.00 WIB Saksi bersama Sdra BADOL pun pergi ke bakau kecil Kab. Mempawah untuk bertemu dengan Sdra ADI (Terdakwa) tersebut;
- Bahwa Sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama Sdra BADOL tiba di daerah bakau kecil Kab. Mempawah dan bertemu dengan Sdra ADI di sebuah warung kopi, setelah itu Saksi dan Sdra ADI (Terdakwa) mengecek kondisi sepeda motor yamaha N- MAX yang Saksi bawa yang mau Saksi jual bersama Sdra BADOL tersebut, kemudian Sdra ADI (Terdakwa) membayar sepeda motor tersebut seharga Rp. 7.000.000,00

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh juta rupiah) kepada Saksi, dan dari uang Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk mengembalikan uang pribadi Saksi yang awal Saksi gunakan untuk pembayaran sepeda motor tersebut kepada Sdra BADOL, setelah itu Saksi langsung memberikan Sdra BADOL uang sisa pembeli sepeda motor YAMAHA N-MAX tersebut kepada Sdra BADOL sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua Juta rupiah) dan kemudian Sdra BADOL langsung menyerahkan sepeda motor YAMAHA N-MAX tersebut kepada Saksi lalu Saksi memberikan kembali kepada Sdra ADI (Terdakwa), setelah itu Sdra ADI (Terdakwa) langsung pulang ke daerah singkawang membawa sepeda motor YAMAHA N- MAX tersebut, setelah itu dari uang keuntungan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut Saksi memberikan kepada Sdra BADOL uang sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sebagai uang tip untuk Sdra BADOL di luar uang harga sepeda motor YAMAHA N- MAX yang Saksi beli tersebut dari Sdra BADOL, setelah itu Terdakwa langsung pulang bersama Sdra BADOL kerumah masing-masing;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha N Max warna hitam di duga hasil kejahatan/hasil pencurian tersebut dari Sdra BADOL untuk mendapatkan keuntungan karena harganya murah dan Saksi menjual kembali sepeda motor tersebut bersama Sdra BADOL kepada Sdra ADI (Terdakwa) juga supaya Saksi juga mendapatkan keuntungan kembali dari hasil penjualan sepeda motor YAMAHA N- MAX hasil curian tersebut dan dari hasil keuntungan tersebut, uangnya Saksi bayarkan sisa kekurangan uang pembelian sepeda motor kepada Sdra BADOL sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan total uang keuntungan menjual kembali sepeda motor tersebut kepada Sdra ADI (Terdakwa), di mana uang pembayaran sepeda motor sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh Juta rupiah) yang Saksi dapatkan dari Sdra ADI (Terdakwa) tersebut, uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupaih) untuk mengembalikan uang pribadi Saksi yang awalnya Saksi berikan kepada Sdra BADOL, dan uang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) Saksi berikan kepada Sdra BADOL untuk melunasi sisa kekurangan pembelian sepeda motor tersebut, kemudian sisa dari uang keuntungan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut Saksi berikan kepada Sdra BADOL sebesar Rp.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 900.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Saksi ambil, selain itu juga dari penjualan sepeda motor tersebut kepada Sdra ADI (Terdakwa), Sdra ADI (Terdakwa) juga ada memberikan Saksi uang tip sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jadi total keuntungan yang Saksi dapatkan dari penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu Juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu Juta dua ratus ribu rupiah).hasil keuntungan Saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor N-MAX hasil curian tersebut kepada Sdra ADI (Terdakwa) Saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sudah habis Saksi gunakan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor yang Saksi beli dari Sdra BADOL pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 Sekira pukul 19.30 WIB di pasar jungkat Kec. Jongkat Kab. Mempawah yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha N Max warna hitam tahun 2018 (tanpa plat nomor kendaraan) dengan No. Rangka: MH3SG3190JJ0152051, No. Mesin: G3E4E0697010 kepada yang diperiksa);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menerima/membeli barang hasil kejahatan/hasil pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha N Max warna hitam tahun 2018 (tanpa plat nomor kendaraan dengan No. Rangka : MH3SG3190JJ0152051, No. Mesin : G3E4E0697010;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha N Max warna hitam tersebut dari Sdra USMAN dan Sdra BADOL dan hubungan Terdakwa dengan Sdra USMAN sebagai teman yang sudah lama Terdakwa kenal dan seorang laki – laki bernama BADOL tersebut baru Terdakwa kenal pada saat Terdakwa membeli sepeda motor Merk Yamaha N Max warna hitam tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa tau Sdra USMAN mendapatkan sepeda motor tersebut dari Sdra BADOL dan Terdakwa tidak tau dari mana Sdra BADOL mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N-MAX yang di jualnya kepada Terdakwa tersebut;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi sepeda motor YAMAHA N- MAX tersebut saat Terdakwa membeli sepeda motor dari Sdra USMAN dan Sdra BADOL dalam keadaan tidak ada surat – surat kendaraan dan tidak ada plat nomor kendaraan serta ada kunci kontaknya;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha N Max warna hitam dari Sdra USMAN dan Sdra BADOL tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 Sekira pukul 22.00 WIB di sebuah warung kopi di daerah Bakau Kecil Kab. Mempawah;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N-MAX warna hitam dari Sdra USMAN dan Sdra BADOL tersebut Terdakwa sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah barang hasil curian, karena tidak memiliki surat - surat kendaraan dan tidak memiliki plat nomor kendaraan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N-MAX warna hitam dari Sdra USMAN dan Sdra BADOL tersebut dengan maksud untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa mendapatkan keuntungan karena harganya murah;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N - Max warna hitam dari Sdra USMAN dan Sdra BADOL tersebut seharga Rp. 7.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan untuk keperluan sehari - hari karena di rumah Terdakwa tidak ada kendaraan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha N Max warna hitam di duga hasil kejahatan/hasil pencurian dari USMAN dan Sdra BADOL dengan cara awalnya Pada Hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 Sekira pukul 15.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di tempat kerja Terdakwa di daerah singkawang, Terdakwa ditelpon oleh Sdra USMAN dan di beritahukan oleh Sdra USMAN bahwa ada temannya yang mau menjual 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N-MAX warna hitam seharga Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), karena pada saat itu Terdakwa memang mau membeli sepeda motor untuk Terdakwa gunakan sehari - hari, maka Terdakwa pun berminat untuk membeli sepeda motor yang di tawarkan oleh Sdra USMAN tersebut;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 19.30 WIB Sdra USMAN kembali menelpon Terdakwa dan memberitahukan bahwa dia mau mengantarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa lalu karena ke daerah Singkawang tempat tinggal Terdakwa terlalu jauh, maka Terdakwa bilang

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdra USMAN untuk bertemu dengan Terdakwa di daerah bakau kecil Kab. Mempawah, selanjutnya Terdakwa pun langsung pergi menuju ke daerah bakau kecil Kab. Mempawah untuk bertemu dengan Sdra USMAN, dan setelah tiba di daerah bakau kecil Kab. Mempawah Terdakwa kemudian menunggu Sdra USMAN di sebuah warung kopi di daerah bakau kecil tersebut;

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB datang Sdra USMAN bersama dengan temannya yang baru Terdakwa ketahui bernama BADOL membawa sepeda motor YAMAHA N - MAX yang mau di jual kepada Terdakwa tersebut, setelah mengecek kondisi sepeda motor yamaha N- MAX tersebut kemudian Terdakwa berminat untuk membeli sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa langsung membayar sepeda motor tersebut seharga Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Sdra USMAN, dan pada saat itu Terdakwa juga ada memberikan Uang tip / uang jasa kepada Sdra USMAN sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di luar uang pembelian sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke singkawang dengan menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sepeda motor dengan No. Rangka : MH3SG3190JJ0152051, No. Mesin : G3E4E0697010 yang Terdakwa beli dari Sdra USMAN dan Sdra BADOL pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha N Max KB 2959 MS, warna hitam dengan Nomor Rangka : MH3SG3190JJ015205 Nomor Mesin: G3E4E-0697010 AN. VIKI IMVALEN YAP.
- 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merk Yamaha N Max KB 2959 MS, warna hitam dengan Nomor Rangka : MH3SG3190JJ015205 Nomor Mesin: G3E4E-0697010 AN. VIKI IMVALEN YAP.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merk Yamaha N MAX.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha N Max tanpa No. Polisi, warna hitam dengan Nomor Rangka : MH3SG3190JJ015205 Nomor Mesin: G3E4E-0697010;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2022 Sekira pukul 07.00 WIB Saksi Julius membuka toko milik Saksi Julius yang berada di Jln. Puring 3 Blok E.7 Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara dan pada saat itu sepeda motor milik Saksi tersebut Saksi Julius keluarkan dari toko lalu Saksi Julius parkir di depan wisma siantan yang berada di depan toko milik Saksi, kemudian pada hari selasa tanggal 17 Mei 2022 Sekira pukul 00.30 WIB, setelah beres - beres toko karena pada saat itu Saksi Julius mau menutup toko, Saksi Julius kemudian membuang sampah ketempat sampah yang ada di depan toko tersebut, dan pada saat itu Saksi Julius melihat sepeda motor Saksi sudah tidak ada / hilang, kemudian Saksi langsung memberitahu peristiwa tersebut kepada karyawannya yaitu Saksi DJONG THUNG NEN yang pada saat itu sedang berada di dalam toko Saksi Julius dan menelpon Sdra JUN FONG lalu memberitahukan peristiwa tersebut, setelah itu datang Sdra JUN FONG dan selanjutnya Saksi Julius bersama Sdra JUN FONG dan Sdra DJONG THUNG NEN kemudian Saksi Julius bersama JUN FONG dan JONG TUNG NEN berusaha mencari sepeda motor tersebut, namun tidak ketemu;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.27.200.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menerima/membeli barang hasil kejahatan/hasil pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha N Max warna hitam tahun 2018 (tanpa plat nomor kendaraan dan BPKB) dengan No. Rangka : MH3SG3190JJ0152051, No. Mesin : G3E4E0697010;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha N Max warna hitam tersebut dari Sdra USMAN dan Sdra BADOL dan hubungan Terdakwa dengan Sdra USMAN sebagai teman yang sudah lama Terdakwa kenal dan seorang laki – laki bernama BADOL tersebut baru Terdakwa kenal pada saat Terdakwa membeli sepeda motor Merk Yamaha N Max warna hitam tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa tau Sdra USMAN mendapatkan sepeda motor tersebut dari Sdra BADOL dan Terdakwa tidak tau dari mana Sdra BADOL mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N-MAX yang di jualnya kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa kondisi sepeda motor YAMAHA N- MAX tersebut saat Terdakwa membeli sepeda motor dari Sdra USMAN dan Sdra BADOL dalam keadaan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada surat – surat kendaraan dan tidak ada plat nomor kendaraan serta ada kunci kontaknya;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha N Max warna hitam dari Sdra USMAN dan Sdra BADOL tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 Sekira pukul 22.00 WIB di sebuah warung kopi di daerah Bakau Kecil Kab. Mempawah;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N-MAX warna hitam dari Sdra USMAN dan Sdra BADOL tersebut Terdakwa sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah barang hasil curian, karena tidak memiliki surat - surat kendaraan dan tidak memiliki plat nomor kendaraan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N-MAX warna hitam dari Sdra USMAN dan Sdra BADOL tersebut dengan maksud untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa mendapatkan keuntungan karena harganya murah;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N - Max warna hitam dari Sdra USMAN dan Sdra BADOL tersebut seharga Rp. 7.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan untuk keperluan sehari - hari karena di rumah Terdakwa tidak ada kendaraan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha N Max warna hitam di duga hasil kejahatan/hasil pencurian dari USMAN dan Sdra BADOL dengan cara awalnya Pada Hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 Sekira pukul 15.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di tempat kerja Terdakwa di daerah singkawang, Terdakwa ditelpon oleh Sdra USMAN dan di beritahukan oleh Sdra USMAN bahwa ada temannya yang mau menjual 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N-MAX warna hitam seharga Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), karena pada saat itu Terdakwa memang mau membeli sepeda motor untuk Terdakwa gunakan sehari - hari, maka Terdakwa pun berminat untuk membeli sepeda motor yang di tawarkan oleh Sdra USMAN tersebut;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 19.30 WIB Sdra USMAN kembali menelpon Terdakwa dan memberitahukan bahwa dia mau mengantarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa lalu karena ke daerah Singkawang tempat tinggal Terdakwa terlalu jauh, maka Terdakwa bilang kepada Sdra USMAN untuk bertemu dengan Terdakwa di daerah bakau kecil Kab. Mempawah, selanjutnya Terdakwa pun langsung pergi menuju ke daerah bakau kecil

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Mempawah untuk bertemu dengan Sdra USMAN, dan setelah tiba di daerah bakau kecl Kab. Mempawah Terdakwa kemudian menunggu Sdra USMAN di sebuah warung kopi di daerah bakau kecil tersebut;

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB datang Sdra USMAN bersama dengan temannya yang baru Terdakwa ketahui bernama BADOL membawa sepeda motor YAMAHA N - MAX yang mau di jual kepada Terdakwa tersebut, setelah mengecek kondisi sepeda motor yamaha N- MAX tersebut kemudian Terdakwa berminat untuk membeli sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa langsung membayar sepeda motor tersebut seharga Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Sdra USMAN, dan pada saat itu Terdakwa juga ada memberikan Uang tip / uang jasa kepada Sdra USMAN sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di luar uang pembelian sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke singkawang dengan menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sepeda motor dengan No. Rangka : MH3SG3190JJ0152051, No. Mesin : G3E4E0697010 yang Terdakwa beli dari Sdra USMAN dan Sdra BADOL pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Ptk



kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa AHMAD LAHUDI als. ADI Bin JOYO PONIMIN, dengan segala identitas dan jatidirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha N Max warna hitam di duga hasil kejahatan/hasil pencurian dari USMAN dan Sdra BADOL dengan cara awalnya ada Hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 Sekira pukul 15.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di tempat kerja Terdakwa di daerah singkawang, Terdakwa ditelpon oleh Sdra USMAN dan di beritahukan oleh Sdra USMAN bahwa ada temannya yang mau menjual 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N-MAX warna hitam seharga Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), karena pada saat itu Terdakwa memang mau membeli sepeda motor untuk Terdakwa gunakan sehari - hari, maka Terdakwa pun berminat untuk membeli sepeda motor yang di tawarkan oleh Sdra USMAN tersebut, kemudian sekira Pukul 19.30 WIB Sdra USMAN kembali menelpon Terdakwa dan memberitahukan bahwa dia mau mengantarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa lalu karena ke daerah Singkawang tempat tinggal Terdakwa terlalu jauh, maka Terdakwa bilang kepada Sdra USMAN untuk bertemu dengan Terdakwa di daerah bakau kecil Kab. Mempawah, selanjutnya Terdakwa pun langsung pergi menuju ke daerah bakau kecil Kab. Mempawah untuk bertemu dengan Sdra USMAN, dan setelah tiba di daerah Bakau Kecil



Kab. Mempawah Terdakwa kemudian menunggu Sdra USMAN di sebuah warung kopi di daerah Bakau Kecil tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.00 WIB datang Sdra USMAN bersama dengan temannya yang baru Terdakwa ketahui bernama BADOL membawa sepeda motor YAMAHA N - MAX yang mau di jual kepada Terdakwa tersebut, setelah mengecek kondisi sepeda motor yamaha N- MAX tersebut kemudian Terdakwa berminat untuk membeli sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa langsung membayar sepeda motor tersebut seharga Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Sdra USMAN, dan pada saat itu Terdakwa juga ada memberikan Uang tip / uang jasa kepada Sdra USMAN sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di luar uang pembelian sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke singkawang dengan menggunakan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sepeda motor dengan No. Rangka : MH3SG3190JJ0152051, No. Mesin : G3E4E0697010 yang Terdakwa beli dari Sdra USMAN dan Sdra BADOL pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tau Sdra USMAN mendapatkan sepeda motor tersebut dari Sdra BADOL dan Terdakwa tidak tau dari mana Sdra BADOL mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N-MAX yang di jualnya kepada Terdakwa tersebut, dan kondisi sepeda motor YAMAHA N- MAX tersebut saat Terdakwa membeli sepeda motor dari Sdra USMAN dan Sdra BADOL dalam keadaan tidak ada surat – surat kendaraan dan tidak ada plat nomor kendaraan serta ada kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N-MAX warna hitam dari Sdra USMAN dan Sdra BADOL tersebut dengan maksud untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa mendapatkan keuntungan karena harganya murah, Terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N - Max warna hitam dari Sdra USMAN dan Sdra BADOL tersebut seharga Rp. 7.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari - hari karena di rumah Terdakwa tidak ada kendaraan sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, terhadap materi permohonan Terdakwa, oleh karena materi permohonannya adalah mengenai permintaan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut bersamaan dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha N Max KB 2959 MS, warna hitam dengan Nomor Rangka : MH3SG3190JJ015205 Nomor Mesin: G3E4E-0697010 AN. VIKI IMVALEN YAP.
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Yamaha N Max KB 2959 MS, warna hitam dengan Nomor Rangka : MH3SG3190JJ015205 Nomor Mesin: G3E4E-0697010 AN. VIKI IMVALEN YAP.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merk Yamaha N MAX.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha N Max tanpa No. Polisi, warna hitam dengan Nomor Rangka : MH3SG3190JJ015205 Nomor Mesin: G3E4E-0697010;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara SYAMSUL BAHRI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara SYAMSUL BAHRI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD LAHUDI ALS ADI BIN JOYO PONIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penadahan*" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **AHMAD LAHUDI ALS ADI BIN JOYO PONIMIN** tersebut, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha N Max KB 2959 MS, warna hitam dengan Nomor Rangka : MH3SG3190JJ015205 Nomor Mesin: G3E4E-0697010 AN. VIKI IMVALEN YAP.
 - 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merk Yamaha N Max KB 2959 MS, warna hitam dengan Nomor Rangka : MH3SG3190JJ015205 Nomor Mesin: G3E4E-0697010 AN. VIKI IMVALEN YAP.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merk Yamaha N MAX.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha N Max tanpa No. Polisi, warna hitam dengan Nomor Rangka : MH3SG3190JJ015205 Nomor Mesin: G3E4E-0697010.

Dipergunakan dalam perkara SYAMSUL BAHRI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022, oleh kami, Tri Retnaningsih, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Yamti Agustina, S.H., Deny Ikhwan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrir Riza, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Elida Sitanggang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yamti Agustina, S.H.

Tri Retnaningsih, S.H., M.H.

Deny Ikhwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syahrir Riza, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)